SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia sehingga perlu dilindungi dan dikelola;
b. bahwa pemanfaatan sumberdaya alam sebagai bagian integral dari lingkungan hidup harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsinya;
c. bahwa dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, pengendalian dan penaatan hukum dalam pemanfaatan lingkungan hidup;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. SKPD lingkungan hidup adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup.

6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
12. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
13. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antarkeduanya.
15. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, yang terdiri dari dokumen Kerangka Acuan, Amdal dan RKL-RPL.

19. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
20. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
22. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
25. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
26. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
27. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.
28. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
29. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman.
30. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
31. Pengendalian kerusakan tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah.
32. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.
33. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

34. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut dengan izin PPLH adalah izin yang wajib dimiliki oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun.
35. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh SKPD teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
36. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
37. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
38. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
39. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
40. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
41. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
42. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
43. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
44. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
45. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
46. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
47. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

48. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
49. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
50. Pengelolaan limbah B3 adalah meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3.
51. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
52. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
53. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah daerah, atau setiap orang dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
54. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
55. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun anthropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.
56. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
57. Inventarisasi emisi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (*source*) dan penyerapannya (*sink*) termasuk simpanan karbon (*carbon stock*).
58. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
59. Paksaan Pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran/atau memulihkan dalam keadaan semula.
60. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS LH adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas :
 a. menetapkan kebijakan PPLH;
 b. menyusun KLHS;
 c. menyusun RPPLH;
 d. menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL;
 e. melakukan inventarisasi sumber daya alam dan emisi GRK;
 f. mengembangkan kerjasama dan kemitraan;
 g. mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 h. melakukan pembinaan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan;
 i. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 j. menetapkan kebijakan dan melakukan pembinaan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 k. mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
 l. memberikan fasilitasi sarana prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada kelompok usaha skala mikro dan/atau kecil.
(2) Dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang :
 a. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 b. menerbitkan izin lingkungan;
 c. menerbitkan izin PPLH;
 d. melakukan pengawasan penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 e. menetapkan baku mutu air, air limbah, udara ambien, emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah;
 f. melakukan pengujian kualitas air, udara ambien, emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah ;
 g. menetapkan kriteria teknis baku kerusakan akibat kebakaran hutan;
 h. memberikan sanksi administratif;
 i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
 j. menyediakan laboratorium lingkungan;
 a. mengangkat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup;
 b. menetapkan Komisi Penilai Amdal, Sekretariat Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Pakar Independen.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup di Daerah dilaksanakan melalui :
a. perencanaan;

b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f. penegakan hukum.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui tahap :
a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
b. penyusunan RPPLH.

Pasal 5

(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi sumber daya alam yang mencakup :
 a. potensi dan ketersediaan;
 b. jenis yang dimanfaatkan;
 c. bentuk penguasaan;
 d. pengetahuan pengelolaan;
 e. bentuk kerusakan; dan
 f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaskud pada Pasal 4 huruf b, memuat rencana tentang :
 a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 d. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
(2) RPPLH Daerah disusun berdasarkan:
 a. RPPLH Provinsi;
 b. inventarisasi ekoregion Pulau Sulawesi;
 c. inventarisasi ekoregion Daerah.
(3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
 a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 b. sebaran penduduk;
 c. sebaran potensi sumber daya alam;
 d. kearifan lokal;
 e. aspirasi masyarakat; dan,
 f. perubahan iklim.

(3) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
(4) RPPLH disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 7

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan RPPLH yang telah disusun.
(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditetapkan Bupati dengan memperhatikan:
 a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
(3) Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:
 a. pencegahan;
 b. penanggulangan; dan,
 c. pemulihan.
(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 9

(1) Upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan melalui sarana :
 a. kajian lingkungan hidup strategis;
 b. tata ruang;
 c. baku mutu lingkungan hidup;
 d. riteria baku erusakan lingkungan hidup;

e. Amdal;
f. KL-UPL;
g. SPPL;
h. Perizinan;
i. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
j. Peraturan Perundangan Berbasis Lingkungan Hidup;
k. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
l. Analisis Resiko Lingkungan Hidup;
m. Sarana lainnya sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

(2) Rekomendasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan sebagai dasar penyusunan atau evaluasi:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan wilayah Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;

(3) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
a. baku mutu air;
b. baku mutu air limbah;
c. baku mutu udara ambien;
d. baku mutu emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
e. baku mutu gangguan yang meliputi baku tingkat kebisingan, getaran dan kebauan; dan
f. baku mutu lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim.

(5) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

(6) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

(7) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib dibuat oleh usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL.

(8) pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan melalui:
a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
b. pendanaan lingkungan hidup; dan
c. insentif dan/atau disinsentif.

(9) Analisis Resiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l wajib dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting bagi lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem, kehidupan, kesehatan dan/atau keselamatan manusia.

(10) Penyusunan sarana pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k wajib dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul dari usaha dan/atau kegiatannya.
(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 b. memberi peringatan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 c. mengisolasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 d. menghentikan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 e. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 12

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 a. menghentikan sumber pencemaran dan/atau membersihkan unsur pencemar;
 b. melakukan remediasi;
 c. melakukan rehabilitasi;
 d. melakukan restorasi; dan/atau
 e. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menjadi beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
(4) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.
(5) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi.
(6) Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya

atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

(7) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyampaikan laporannya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian pencemaran air berwenang :

a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
e. memantau kualitas air pada sumber air;
f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Pasal 14

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mengendalikan pencemaran air pada sumber air.
(2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
(3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengendalian pencemaran air bagi kegiatan skala kecil.
(2) Fasilitasi dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, pengolahan limbah maupun produksi bersih.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 16

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib melakukan pengolahan air limbah dengan membuat sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta menerapkan teknologi pengolahan air limbah sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
(3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengujian kualitas air limbah setiap 1 (satu) bulan sekali dan melaporkan hasil pengujian kepada Bupati serta mematuhi baku mutu limbah cair yang dipersyaratkan.
(4) Pelaku Usaha/Pengembang perumahan wajib membuat dan menyediakan sistem pengolahan limbah cair domestik terpusat untuk menekan terjadinya pencemaran air permukaan.

Paragraf 3
Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Air

Pasal 17

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran air wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

Pasal 18

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Paragraf 1
Umum

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 19

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak di Daerah.
(2) Pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan cara mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 21

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien wajib :

a. mentaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan/atau baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. menaati ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak dan sumber bergerak sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan pengujian kualitas udara emisi paling lama 6 (enam) bulan dan melaporkan hasil pengujian kepada Bupati;
d. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.

Paragraf 3
Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Udara

Pasal 22

Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

Pasal 23

Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan melalui :

a. pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi yang telah ditetapkan;
b. pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan;
c. pemeriksaan penaatan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Bagian Keempat
Pengendalian Kerusakan Ekosistem

Pasal 24

(1) Pengendalian kerusakan ekosistem yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :
 a. pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 b. pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 c. pengendalian kerusakan ekosistem karst.

Pasal 25

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan tanah.
(2) Bupati melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah.

Pasal 26

(1) Dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB.
(2) PLTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 a. manual;
 b. mekanik; dan/atau
 c. kimiawi.
(3) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait.

Pasal 27

(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem karst wajib melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan ekosistem karst.
2) Penentuan terjadinya kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 28

(1) Pengaturan pengelolaan limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan limbah B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
(2) Tujuan pengelolaan limbah B3 adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Pasal 29

(1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan limbah B3
(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional maupun terkait administrasi perizinan dilaksanakan oleh SKPD lingkungan hidup.
(3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang ditugasi melaksanakan proses izin lokasi setelah berkoordinasi dengan SKPD lingkungan hidup.

Pasal 30

(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 dengan mematuhi semua ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan atau diserahkan kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.

Bagian Kedua
Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3

Pasal 31

(1) Pengelolaan limbah B3 terdiri dari penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten kecuali minyak pelumas (oli) bekas.
(2) Tata Cara penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Setiap orang yang karena kegiatannya menghasilkan dan/atau mengumpulkan limbah B3 wajib :
 a. memiliki tempat penyimpanan sementara atau pengumpulan limbah B3;
 b. melaksanakan pengelolaan limbah B3;
 c. memiliki sistem tanggap darurat;
 d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat limbah B3;
 e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3.
(2) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil dan/atau pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya dan/atau diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;

c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
d. menyampaikan catatan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan neraca limbah B3 sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada SKPD lingkungan hidup;

Pasal 33

(1) Penghasil limbah B3 yang melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkan kepada pengangkut atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
(2) Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kg/hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pengangkut atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan persetujuan Kepala PD lingkungan hidup.

Pasal 34

(1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
(2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
(3) Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
(4) Pengumpul limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 dan wajib memiliki :
a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;
b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
(5) Segala akibat yang timbul dari kegiatan pengumpulan limbah B3 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

BAB VIII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

(1) Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a. izin lingkungan; dan
b. izin PPLH.

(2) Izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 a. izin pembuangan limbah cair kemedia lingkungan;
 b. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
 c. izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3.

Bagian Kedua
Izin Lingkungan

Pasal 36

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau wajib memiliki UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati.
(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan sebagai berikut:
 a. penyusunan Amdal atau penyusunan UKL-UPL;
 b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
 c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 37

(1) Tata laksana penyusunan Amdal dan UKL-UPL serta penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf b mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
(2) Penyusunan dokumen Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf a didanai oleh pemrakarsa kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Dana kegiatan :
 a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh KPA, tim teknis, dan sekretariat KPA; atau
 b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh SKPD Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf b dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh KPA dan tim teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf b dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan standar biaya umum (SBU) Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

(1) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf c diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati.
(2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan dilengkapi :

a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 39

(1) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Bupati wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi atau paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
(3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala SKPD Lingkungan Hidup.

Pasal 40

(1) Izin Lingkungan diterbitkan :
 a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; dan
 b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL.
(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh penerbit Izin Lingkungan; dan
 c. berakhirnya Izin Lingkungan.
(3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 41

Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 42

(1) Bupati berwenang menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan.
(2) Pemeriksaan UKL-UPL dapat didelegasikan oleh Bupati kepada PD yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.

Pasal 43

(1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :
 a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan;
 b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada penerbit izin lingkungan;
 c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 44

(3) Izin Lingkungan menjadi bagian persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
(4) Izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika Izin Lingkungan yang diberikan dinyatakan dicabut atau dibatalkan.

Pasal 45

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
(2) Ketentuan mengenai perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Izin PPLH

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

(1) Izin PPLH diselenggarakan melalui tahapan :
 a. pengajuan permohonan izin;
 b. analisis dan verifikasi permohonan izin; dan
 c. penetapan izin.
(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Izin Lingkungan/Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL-UPL, SPPLH).

(3) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
 a. administrasi; dan
 b. teknis.
(4) Persyaratan administrasi Izin PLLH sekurang-kurangnya terdiri dari :
 a. foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 b. foto copy izin gangguan;
 c. foto copy izin mendirikan bangunan;
 d. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 e. foto copy izin lingkungan/rekomendasi dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL, SPPL).
(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan jenis izin PPLH.

Pasal 47

(1) Pengajuan permohonan izin PPLH disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD lingkungan hidup.
(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mengisi formulir permohonan izin dengan melampirkan semua persyaratan administrasi sebagai kelengkapan permohonan izin.

Pasal 48

(1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim verifikasi yang terdiri atas Ketua Tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
(2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah PPLHD.
(3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 a. telah mengikuti pelatihan pengendalian pencemaran air; dan/atau
 b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di SKPD lingkungan hidup.

Pasal 49

(1) Apabila berdasarkan hasil penilaian Tim verifikasi, pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis maka Kepala SKPD lingkungan hidup dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis.
(2) Jangka waktu kesempatan untuk memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak dilaksanakannya verifikasi teknis.
(3) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis disampaikan secara tertulis oleh SKPD lingkungan hidup berisi rekomendasi untuk melakukan pemenuhan terlebih dahulu.

Pasal 50

(1) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis ditolak secara tertulis dengan disertai penjelasan serta

alasan yang mendasari keluarnya surat penolakan izin PPLH disertai larangan untuk melakukan kegiatan PPLH.

(2) Pemohonan izin yang permohonannya ditolak dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan baru.

Pasal 51

(1) Keputusan mengenai permohonan izin diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak diterimanya permohonan izin secara lengkap.

(2) Izin PPLH diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan dalam bentuk Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat tentang :
 d. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan dan alamat;
 e. bidang usaha, nama penanggungjawab kegiatan;
 f. kewajiban untuk mengelola limbah;
 g. masa berlaku izin;
 h. sistem pelaporan.

Pasal 52

(1) Pemegang Izin PPLH berkewajiban :
 a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin PPLH;
 b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin PPLH kepada penerbit Izin PPLH;
 c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 53

(1) Izin PPLH diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

(2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan untuk waktu yang sama, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berpedoman pada ketentuan tentang permohonan izin baru.

Pasal 54

(1) Izin PPLH dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini :
 a. terjadi perubahan teknis;
 b. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
 c. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 d. adanya pencabutan izin.

(2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin baru dengan mengikuti prosedur dan tata cara perolehan izin baru.

Paragraf 2
Izin Pembuangan Limbah Cair

Pasal 55

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair dari Bupati.

Pasal 56

Ketentuan permohonan izin pembuangan limbah Cair disamping memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (4) juga dilengkapi dengan :

a. hasil pengujian kualitas air limbah selama 3 (tiga) bulan terakhir, sejak tanggal pengajuan permohonan terpenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;
b. hasil terakhir pemantauan kualitas sumber air tempat media pembuangan air limbah sebelum dan sesudah bercampur air limbah;
c. pelaksanaan pengujian air limbah dan pemantauan kualitas sumber air sebagaimana huruf a dan huruf b dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi dan teregister di Kementerian Lingkungan Hidup;
d. surat pernyataan bersedia mengoperasionalkan IPAL secara terus menerus dan benar;
e. surat pernyataan tidak dalam sengketa lingkungan hidup dengan masyarakat sekitar usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Camat setempat.

Pasal 57

(1) Verifikasi teknis izin pembuangan limbah cair dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 a. verifikasi terhadap upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah;
 b. verifikasi kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat; dan
 c. verifikasi terhadap ketentuan teknis sarana dan prasarana instalasi pengolah air limbah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Kajian dampak pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL atau SPPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.
(3) Hasil pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Teknis yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Teknis dan pihak pemohon izin.

Pasal 58

Keputusan Bupati tentang Izin pembuangan limbah cair selain memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) juga memuat :

a. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
b. persyaratan cara pembuangan air limbah;
c. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
d. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
e. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
f. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
g. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

Paragraf 3
Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah

Pasal 59

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan air Iimbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah dari Bupati.

Pasal 60

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah.
(2) Hasil kajian aplikasi pada tanah meliputi sekurang-kurangnya :
 a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;
 b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah;
 c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

Pasal 61

(1) Selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (4), pemohon izin mengisi formulir yang paling sedikit memuat informasi:
 a. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
 d. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 e. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 f. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
 g. sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
 h. jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
 i. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
 j. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
 k. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;

l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
m. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
n. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
o. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan; dan
p. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

(2) Persyaratan teknis berupa kajian pemanfaatan air limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi:
a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan
c. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.

(3) Kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil dari dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah.

Paragraf 4
Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3

Pasal 62

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau mengumpulkan limbah B3 wajib mendapatkan Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3.

(2) Ketentuan permohonan Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 disamping memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (4) juga dilengkapi dengan:
a. keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
b. jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan;
c. tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan;
d. desain konstruksi tempat penyimpanan limbah B3;
e. lay out kegiatan;
f. perlengkapan sistem tanggap darurat;
g. tata letak saluran drainase
h. foto copy kontrak kerja sama dengan pengumpul atau pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
i. uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah);
j. uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan

(3) Permohonan izin Pengumpulan Limbah B3 juga wajib memenuhi persyaratan:
a. memiliki laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3

b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3

Pasal 63

Verifikasi teknis permohonan Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. verifikasi terhadap lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3;
b. verifikasi terhadap rancang bangun tentang tempat pengelolaan limbah B3;
c. verifikasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan limbah B3;
d. verifikasi terhadap prosedur operasi standar pengelolaan limbah B3;
e. verifikasi terhadap jenis dan/atau volume limbah B3.

Pasal 64

(1) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 diberikan atas nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan limbah B3 skala Kabupaten dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
(2) Keputusan Bupati tentang Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 selain memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) juga memuat :
 a. sumber limbah B3.
 b. jenis pengelolaan limbah B3 yang meliputi penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3.
 c. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3.
 d. jenis dan karakteristik limbah B3.
 e. kewajiban dan larangan yang harus dilakukan.
 f. sistem pengawasan.

Paragraf 5
Perubahan izin

Pasal 65

a. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan :
 a. sumber limbah;
 b. jenis pengelolaan limbah;
 c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah;
 d. jenis dan karakteristik limbah.
(2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan yang mendasari perubahan.
(3) Penerbitan Keputusan Bupati tentang perubahan izin disertai adanya pencabutan izin yang lama.

Pasal 66

Tata Cara dan syarat-syarat permohonan perubahan izin dilaksanakan dengan mengikuti tata cara dan syarat-syarat permohonan izin baru.

BAB IX
PEMELIHARAAN

Pasal 67

(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 a. konservasi sumber daya alam;
 b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 c. pelestarian fungsi atmosfer.
(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi kegiatan :
 a. perlindungan sumber daya alam;
 b. pengawetan sumber daya alam; dan
 c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
(3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
(4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 68

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup terpadu dan terkoordinasi yang dipublikasikan kepada masyarakat.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui sistem jaringan *e-Government* Pemerintah Daerah.
(3) Sistem informasi lingkungan hidup setidaknya memuat informasi tentang:
 a. status lingkungan hidup:
 b. peta rawan lingkungan hidup; dan
 c. informasi lingkungan hidup lain yang relevan.
(4) Ketentuan mengenai sistem informasi lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 69

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 70

(1) Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib :
a. memberi informasi terkait usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang ditetapkan.

Bagian ketiga
Larangan

Pasal 71

(2) Setiap orang dilarang :
a. dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
b. melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
c. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Izin Lingkungan;
d. melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
e. menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
f. melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
g. memasukkan limbah ke dalam Daerah;
h. memasukkan limbah B3 ke dalam Daerah;
a. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam Daerah;
j. melakukan pembakaran lahan;
k. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
l. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal;

m. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
n. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil;

(1) Pejabat yang berwenang dilarang :
a. menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL;
b. menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
c. dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan.

BAB XII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dilakukan untuk :
a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. pengawasan sosial;
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(4) Untuk mendukung peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat berhak memperoleh informasi lingkungan hidup yang relevan.

(5) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 73

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas syarat dan ketentuan yang ditetapkan

dalam Izin Lingkungan dan Izin PPLH serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan PPLHD.

(3) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang :
 a. melakukan pemantauan;
 b. meminta keterangan;
 c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 d. memasuki tempat tertentu;
 e. memotret;
 f. membuat rekaman audio visual;
 g. mengambil sampel;
 h. memeriksa peralatan;
 i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 j. menghentikan pelanggaran tertentu.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS LH.

(5) Mekanisme pelaksanaan tugas PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 74

(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan oleh PPLHD ditemukan pelanggaran terhadap :
 a. izin lingkungan;
 b. izin PPLH; dan/atau
 c. Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. teguran tertulis;
 b. paksaan pemerintah;
 c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau PPLH; atau
 d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari kewajiban dan tanggung jawab pemulihan atau sanksi pidana.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 75

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum

dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 76

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (2) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan Izin PPLH; dan/atau
 b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 a. penghentian sementara kegiatan produksi.
 b. penutupan saluran pembuangan air limbah/emisi;
 c. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 d. penyitaan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 e. pembongkaran; dan/atau
 f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan fingsi lingkungan hidup.
(5) Paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 a. ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup; dan/atau
 b. dampak atau kerugian yang lebih besar dan lebih luas jika pencemaran dan/atau perusakan tidak segera dihentikan;
 c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 77

Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (2) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :

a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.

Pasal 78

Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (2) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :

a. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
b. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
c. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;

d. penerbitannya bertentangan dengan Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
e. persyaratan dan/atau kewajiban yang ditetapkan dalam Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penangung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa.

Pasal 79

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala SKPD lingkungan hidup dengan tahapan sebagai berikut :
1. pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;
2. apabila peringatan sebagaimana dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
3. jika pembekuan sebagaimana dimaksud huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan maka dilaksanakan izin.

Pasal 80

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur :
a. usaha dan/atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
b. izin diperoleh dengan cara melawan hukum;
c. adanya peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

Pasal 81

Selain pencabutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (2) huruf d, Izin Lingkungan dan izin PPLH dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 82

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 83

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu kepada format keputusan Sanksi Administratif dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 84

Bupati dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangan pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) kepada Kepala SKPD lingkungan hidup dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 85

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
(2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
(3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dipilihnya jasa pihak ketiga lainnya oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 86

(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan tentang fasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Pasal 87

(1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup.

(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kerugian yang timbul pada fasilitas publik dan/atau barang milik Daerah lainnya.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 88

(1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidanaagar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tetang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 j. menghentikan penyidikan;
 k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tanpa membuat SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Setiap pemegang Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang tidak melaporkan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan dan izin PPLH kepada penerbit Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dan Pasal 52 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal 90

(1) Setiap orang atau pejabat yang berwenang yang melakukan pelanggaran pidana di bidang pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diancam pidana sesuai dengan Pasal 98 sampai dengan Pasal 113 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
(2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini alam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Oktober 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 6.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH :53, 07/2016

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

AIRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable develop ment*) dapat lebih terjamin apabila didukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai. Pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan, baik hayati maupun non hayati, mempengaruhi kondisi lingkungan dan keberlangsungan ekosistem.

Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terus menerus (*over exploitation*) dapat memberi efek samping terhadap kemampuan daya dukung lingkungan dalam menerima beban yang dihasilkan aktivitas pembangunan dan kegiatan manusia. Oleh sebab itu, lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dilestarikan sebagai sumber dan penunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kegiatan pembangunan dalam menunjang kesejahteraan dan kehidupan manusia makin meningkat dan mengandung risiko terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan hidup, berkurangnya sumber air dan ruang terbuka hijau, serta menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Karena itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten melalui kebijakan pencegahan dan pengendalian secara komprehensif, taat asas, terpadu, berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjut an dan berwawasan lingkungan.

Kabupaten Morowali Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Induk yakni Kabupaten Morowali. Di mana Kabupaten Morowali merupakan salah satu daerah otonom yang terbentuk bersama dengan dua kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kabupaten Morowali Utara sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Morowali, yang wilayahnya membentang dari arah tenggara ke barat dan melebar ke bagian timur, serta berada di daratan Pulau Sulawesi.

Dilihat dari posisi di permukaan bumi, wilayah Kabupaten Morowali Utara terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tomori dan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan hutan dan lembah pegunungan. Pada Tahun 2013, Kabupaten Morowali mengalami pemekaran sehingga terbentuk kabupaten baru yaitu Kabupaten Morowali Utara yang memiliki 10 Kecamatan.

Luas daratan Kabupaten Morowali Utara merupakan luas Kabupaten terbesar di Sulawesi Tengah diperkirakan kurang lebih 10.018,12 km2 atau sekitar 14,72 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 10 Kecamatan dengan

wilayah daratan yang terluas adalah Kecamatan Bungku Utara yaitu 2406,79 km2 atau 20,02 persen dari luas daratan Kabupaten Morowali Utara. Sementara itu wilayah daratan terkecil adalah Petasia Barat dengan luas sebesar 465,29 km2 atau 4,64 persen dari total luas daratan di Kabupaten Morowali Utara.

Kabupaten Morowali Utara yang sangat potensil dengan berbagai sumberdaya alamnya. Secara berbanding lurus juga potensil dengan berbagai masalah lingkungan hidup, baik berupa pengrusakan maupun berupa pencemaran lingkungan hidup. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia. Jika hal ini tidak segera diatasi pada akhirnya berdampak kepada terganggunya kesejahteraan manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi dikarenakan eksflorasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan ini telah mengganggu proses alam, sehingga banyak fungsi ekologi alam terganggu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Inventarisasi dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini menjadi tanggung jawab instansi pemrakarsa sesuai sektor lingkungan yang akan dikaji.

Ayat (2)

huruf a

Rencana rinci RTRW setidaknya memuat kapasitas daya dukung dan daya tampung, perkiraan dampak, kelayakan ekosistem, tingkat kerentanan adaptasi, dll.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penentuan terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang meliputi:

a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
c. kriteria baku kerusakan ekosistem karst;
 kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai
d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter :

a. kenaikan temperatur;
b. badai; dan/atau
c. kekeringan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “analisis resiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) limbah B3.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain mencakup : izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbaha bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izizn pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin *venting*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Multimedia adalah dalam mengumumkan izin lingkungan menggunakan media yang merupakan gabungan dari dua atau beberapa unsur yaitu teks, grafik, suara, video dan animasi. Pengumuman tersebut antara lain adalah situs internet yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan papan pengumuman merupakan papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.

Pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan dituangkan pada media informasi tulis atau cetak dengan ukuran yang memadai, dapat dibuat dalam bentuk spanduk, banner, baliho atau media informasi tulis/cetak lainnya sesaui dengan perkembangan jaman. Pengumuman yang disampaikan dengan

media informasi tulis/cetak tersebut sedikitnya berukuran 60 cm x 120 cm (enam puluh kali seratus dua puluh centimeter persegi).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pengumuman izin lingkungan oleh Bupati/pejabat yang ditunjuk kepada masayarakat dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV, sedangakan yang dimaksud Multimedia adalah dalam mengumumkan izin lingkungan menggunakan media yang merupakan gabungan dari dua atau beberapa unsur yaitu teks, grafik, suara, video dan animasi.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak masyarakat untuk mengakses informasi lingkungan hidup diantaranya mencakup semua dokumen lingkungan hidup yang sudah ada sebagai dokumen publik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan Amdal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Wewenang untuk mencabut Izin Lingkungan bersifat diskresi dengan mempertimbangkan semua kepentingan yang ada dan dikoordinasikan dengan SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud jasa pihak ketiga lainnya adalah sebagainana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140).

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 22.